

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH

Nursyamsudin¹, Ahmad Rofi'i², Ujang Isep³

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon^{1,2,3}

Email : nursyam1971@gmail.com, arofii@syekhnurjati.ac.id, ujisep@gmail.com

ABSTRACT Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakat *al-nafs*) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu yang beragama Islam baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa. Zakat hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu delapan golongan *asnaf* yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan tidak boleh diberikan kepada selain *mustahik* zakat sesuai yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Namun pendistribusian yang dilakukan di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon tidak hanya membagikan pada fakir dan miskin saja tetapi diberikan juga kepada yang bukan delapan *asnaf* diantaranya imam sholat tarawih, remaja yang biasa tadarus di masjid, orang-orang yang ikut membangunkan sahur itu kebagian dari pendistribusian zakat fitrah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini yaitu. pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan setelah pengumpulan zakat fitrah selesai, tahun 2024 uang yang di terima *mustahik* senilai Rp 70.000/orang dan beras 8Kg/orang untuk masing-masing *mustahik*. Kemudian didistribusikan dengan mengutamakan pada fakir dan miskin, apabila ada sisa dari pendistribusian maka di bagikan kepada imam sholat tarawih, remaja yang biasa tadarus di masjid, orang-orang yang ikut membangunkan sahur. Dalam tinjauan badan hukum zakat, pendistribusian yang dilakukan sudah efektif dan sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 25 dan 26 tentang pendistribusian zakat kepada *mustahik* sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dalam prespektif fikih, zakat fitrah harus diberikan kepada *mustahik* yang disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60. Jumhur ulama berpendapat bahwa pendistribusian zakat fitrah harus mengutamakan pada fakir dan miskin, dalam fiqh menekankan agar zakat fitrah didistribusikan sebelum shalat Idul Fitri. Tentunya pendistribusian yang di lakukan di Desa Cirebon Girang kurang efektif karena sisa dari pembagian zakat fitrah diberikan selain kepada delapan *asnaf*, zakat fitrah sebaiknya di berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

KEYWORDS Badan Hukum Zakat; Fiqih; Pendistribusian; Zakat Fitrah

PENDAHULUAN

Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk zakat yang disyariatkan dalam ajaran Islam dan memiliki kedudukan yang signifikan dalam rangka penyempurnaan ibadah puasa. Zakat ini diwajibkan atas setiap muslim pada akhir bulan Ramadhan dengan ketentuan mengeluarkan satu sa' dari makanan pokok yang lazim dikonsumsi di wilayah masing-masing. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa zakat fitrah tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang kuat, yakni memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu pada hari raya Idulfitri.

Selain itu, zakat fitrah dipahami sebagai wujud rasa syukur atas nikmat Allah SWT, khususnya nikmat dapat menunaikan dan menyempurnakan ibadah puasa, serta memperoleh kesempatan untuk berbuka setelah menahan diri selama sebulan. Oleh sebab itu, zakat ini disebut zakat al-fitr atau sadaqah al-fitr, karena terkait erat dengan perayaan Idulfitri dan fungsi penyucian diri dari kekurangan atau kekhilafan yang mungkin terjadi selama menjalankan ibadah puasa. Dengan demikian, zakat fitrah menjadi instrumen penting dalam pembinaan spiritual sekaligus penguatan solidaritas sosial dalam masyarakat muslim (Zulkifli 2020).

Zakat, termasuk zakat fitrah, bukanlah bentuk pemberian sukarela atau tindakan kedermawanan individual semata, melainkan kewajiban syar'i yang melekat pada setiap muslim yang memenuhi ketentuan. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai hak yang melekat pada golongan yang berhak menerimanya (mustahiq). Dengan demikian, zakat fitrah tidak hanya mencerminkan ketaatan individu kepada perintah agama, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjamin kesejahteraan kelompok yang membutuhkan.

Ketika seorang muslim atau muslimah menunaikan zakat, ia pada hakikatnya sedang melakukan proses pensucian terhadap harta dan pendapatannya dari unsur-unsur yang bersifat tidak produktif atau tidak berkah. Sementara itu, mereka yang tergolong miskin dan berhak menerima zakat tidak menanggung kewajiban moral terhadap pemberi, karena zakat merupakan hak mereka yang telah ditetapkan oleh syariat, bukan sekadar pemberian belas kasihan. Relasi ini menegaskan bahwa zakat berfungsi untuk menghapus ketimpangan sosial tanpa menciptakan ketergantungan atau rasa sungkan pada pihak penerima, sekaligus menegaskan prinsip keadilan distributif dalam masyarakat muslim (Lubis and dkk 2018).

Zakat fitrah ini diberikan kepada delapan *ashnaf*, atau *mustahiq*. Fakir, miskin, ghorim (orang yang mempunyai hutang), amil (panitia pengelola zakat), sabilillah (orang yang berjuang untuk agama Allah), Ibnu Sabil (orang yang mengabdikan diri untuk kemajuan Islam), hamba sahaya, dan muallaf adalah semua orang yang disebut sebagai *mustahiq* (Salim 2015). Terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs At-Taubah 9: 60)."*

Dalam literatur fikih, istilah zakat memiliki makna yang kaya dan berlapis, yang di antaranya diartikan sebagai kesucian, pertumbuhan, dan keberkahan. Makna-makna tersebut merefleksikan dimensi spiritual dan sosial yang melekat pada kewajiban zakat. Sebagai sebuah konsep, zakat tidak hanya merujuk pada kewajiban finansial, tetapi juga

pada proses pensucian diri dan harta melalui ketaatan kepada perintah Allah SWT. Oleh karena itu, istilah zakat dipandang mencerminkan tujuan syariat untuk membersihkan hati manusia dari sifat kikir, sekaligus menumbuhkan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketika kata zakat dikaitkan dengan harta, para ulama fikih berpendapat bahwa harta yang telah ditunaikan zakatnya akan mengalami pertumbuhan, menjadi suci, dan memperoleh keberkahan. Keyakinan ini berlandaskan pada prinsip bahwa kepemilikan harta dalam Islam tidak berdiri secara absolut, melainkan mengandung hak orang lain yang harus ditunaikan. Dengan menunaikan zakat, seseorang tidak hanya menyucikan hartanya dari hak-hak yang bukan miliknya, tetapi juga membuka jalan bagi tumbuhnya keberkahan dan kesejahteraan, baik bagi pemilik harta maupun bagi masyarakat secara luas. Pemahaman ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen spiritual sekaligus mekanisme pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam perspektif Islam.

Sebagian ulama dari kalangan Ahl al-Zahir serta Ibn Lubban dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah tidak sampai pada derajat kewajiban, melainkan berstatus sebagai sunnah muakkad. Pandangan ini didasarkan pada penafsiran mereka terhadap sejumlah dalil yang dianggap tidak secara tegas menunjukkan kewajiban, melainkan hanya anjuran yang sangat ditekankan. Menurut kelompok ini, zakat fitrah merupakan praktik yang dikuatkan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW, namun tidak memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan kewajiban zakat mal.

Meskipun demikian, posisi ini berada di luar pandangan mayoritas ulama yang menegaskan kewajiban zakat fitrah bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Pendapat Ahl al-Zāhir dan Ibn Lubban mencerminkan keberagaman metode ijtihad dalam memahami teks-teks syariat, khususnya dalam menentukan kadar kekuatan perintah dalam hadis dan praktik Nabi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa diskursus fikih mengenai zakat fitrah tidak bersifat monolitik, melainkan terbuka terhadap interpretasi berdasarkan pendekatan ushul yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Menurut Mazhab Hanafi, zakat dipahami sebagai suatu ketentuan syar'i yang mengalihkan sebagian harta tertentu dari seseorang kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Pemindahan harta tersebut bukan didasarkan pada kehendak pribadi pemilik

harta, melainkan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai bentuk pengaturan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat memiliki karakter legal-normatif yang mengikat dan tidak dapat digantikan oleh bentuk pemberian sukarela lainnya.

Dalam konstruksi pemikiran Hanafi, harta yang dikenai zakat disebut sebagai harta khusus yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti jumlah, kepemilikan penuh, dan mencapai nisab. Harta tersebut kemudian dialihkan kepada golongan tertentu (*mustahiq*) yang juga telah secara tegas ditentukan oleh syariat. Mekanisme ini menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen yang bertujuan menciptakan keadilan sosial melalui pengaturan kepemilikan, sehingga sebagian harta muslim bukan lagi sepenuhnya milik pribadi, melainkan mengandung hak orang lain yang harus ditunaikan karena perintah Allah SWT.

Zakat fitrah diwajibkan dengan syarat beragama Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok. Dalam hadist Ibnu Umar, Rasulullah menyatakan bahwa zakat fitrah boleh diberikan selama bulan Ramadhan, dan besarnya adalah satu *sha'* kurma dan satu *sha'* gandum. Zakat fitrah dapat berupa gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma basah (juga disebut kismis), atau keju dan susu kering dengan buihnya (Anis 2024). Dengan demikian, Rasulullah memperkuat kewajiban zakat fitrah dengan menyebutnya, sehingga masuk ke dalam keumuman zakat yang diperintahkan Allah dan mengancam dengan azab yang mengerikan bagi mereka yang menentanginya (Anis 2024).

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, zakat yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan zakat yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat (LAZ). Penerapan kedua jenis pengelolaan ini menciptakan tata kelola yang ideal karena BAZNAS dan LAZ dapat bekerja sama dalam mengelola zakat untuk mencapai tujuan zakat itu sendiri.

Zakat yang dikumpulkan harus diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan sesuai dengan undang-undang. Dalam menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan zakat, Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 memberikan dasar hukum bagi LAZ untuk menjadi bagian dari sistem yang dikendalikan oleh BAZNAS.

Dengan demikian, posisi LAZ secara hukum menjadi kuat dan prinsip syariah yang ditemukan dalam Al-Qur'an (At-Taubah ayat 103 dan 60) dapat dipenuhi (Anis 2024). Tujuan utama Undang-Undang No. 23 tahun 2011 adalah untuk meningkatkan manajemen zakat. Penataan tersebut menunjukkan bahwa amil zakat harus menjadi lebih profesional dalam mengelola zakat sehingga mereka dapat bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat. Prinsip syaria'ah mengaitkan zakat dengan otoritas pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat. Ini menentukan tugas dan tanggung jawab amil zakat.

Namun demikian, masih banyak yang tidak mencapai tujuan ketika zakat didistribusikan di lapangan. seperti halnya di Mesjid Agung Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang. Orang-orang mengumpulkan zakat beras dari panitia penerima zakat di masjid setempat, yang kemudian didistribusikan secara merata kepada semua orang yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah biasanya dikumpulkan pada awal tanggal 25 Ramadhan, dan pada tanggal 27 Ramadhan, itu didistribusikan. Untuk penitia penerima zakat, mereka terbentuk secara otomatis sesuai dengan struktur kepengurusan tahun sebelumnya (Gofur 2024).

Semua zakat fitrah yang dikumpulkan oleh semua penduduk digabungkan menjadi satu, kemudian dihitung dan dikumpulkan. Panitia baru membagikan zakat setelah mengumpulkannya. Zakat didistribusikan sesuai dengan persyaratan *mustahiq*, berdasarkan informasi dari masing-masing Rukun Tetangga (RT) dari mulai orang miskin, janda, pengurus masjid, remaja yang biasa tadarus di masjid, orang-orang yang biasa ikut patroli untuk membangunkan orang untuk sahur, dan orang yang biasa menjadi imam saat sholat tarawih. Praktik pembagian zakat fitrah seperti itu sudah dilakukan sejak dahulu dan dinilai lumrah menjadi kebiasaan di sebagaian masyarakat Desa Cirebon Girang.

Dengan landasan pemikiran tersebut, penelitian ini akan mendalami terkait pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Cirebon Girang dan juga berfokus pada permasalahan pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan perspektif fiqih dan badan hukum zakat, sehingga adanya keteraturan mengenai tatacara pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Cirebon Girang.

METODE

Peneliti dalam melakukan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pengamatan yang mendalam dan mendetail karena penelitian ini dilakukan di lapangan langsung dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan juga data sekunder (Kusumastuti and Mustamil Khoiron 2019).

Dalam memperoleh data yang komprehensif serta relevan, maka penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh, pengolahan data dan penafsiran data dilakukan dengan penelaan, pengelompokan, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisa agar dapat disajikan berupa kesimpulan yang optimal.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Zakat Fitrah

Mengkaji mengenai praktik pendistribusian zakat fitrah tentunya Dalam hal ini, hukum Islam menyatakan bahwa zakat fitrah harus diperuntukkan kepada delapan asnaf saja, sebagaimana dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan disitu sudah dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh berbagai ulama bahwa dalam masalah pembagian zakat, ulama' berbeda pendapat mengenai hal tersebut, ada tiga pendapat termasyhur, yaitu :

- a) Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan dengan rata. In adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
- b) Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini dalah pendapat jumhur. Karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat at-Taubah.
- c) Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir miskin saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah (Qordhowi 2011).

Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan (Qordhowi 2011).

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan selama bulan Ramadhan karena berbuka puasa. Secara terminologi, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, dari segala usia (Barkah et al. 2020). Kewajiban zakat dalam Islam sangat penting karena selain merupakan bentuk ibadah yang memiliki unsur ketuhanan, zakat juga memiliki unsur keadilan ekonomi dan sosial jika diberikan dengan benar dan sesuai dengan tujuan.

Waktu yang paling penting untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum orang keluar menuju tempat sholat Idul Fitri, tetapi itu juga dapat dilakukan satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, seperti yang dilakukan Abdullah bin Umar ra. Membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri tidak sah dan akan dianggap sebagai shadaqah biasa, berdasarkan hadits berikut dari Rasulullah SAW yang artinya : *Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrahi untuk menyucikan (jiwa) orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat ('led), maka itu adalah zakat yang diterima (oleh Allah, pen). dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat ('led), maka itu adalah satu shadaqah diantara shadaqah-shadaqah (Zulkifli 2020)."*

Mayoritas ulama fiqh, termasuk para ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa zakat fitrah harus dibayar saat matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan atau di awal malam Idul Fitri, tetapi mereka juga membenarkan pembayaran yang lebih awal dari itu. Imam Syafi'i, di sisi lain, membenarkan pembayaran zakat fitrah sejak awal bulan Ramadhan karena dia percaya bahwa syarat wajib zakat fitrah adalah persediaan.

Zakat fitrah bisa di sesuaikan dengan kondisi di daerah tertentu, zakat fitrah dapat termasuk makanan pokok. Didalam kitab fatawanya, Syaikh Mahmud Syaltut mengatakan, "Yang saya anggap baik dan saya lakukan adalah bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum, dan sebagainya." Tapi saya akan mengeluarkan uang atau harganya jika saya berada di kota (Mutmainnah 2020).

Satu *sha'* merupakan jenis takaran untuk membayar zaat Fitrah. Menurut madzhab Hanafi (sebagaimana dikatakan Syaikh Ali Jum'ah), satu *Sha'* untuk zakat Fitrah ukurannya 3,3 kg. Menurut Abu Bakar Syatha' dalam kitabnya *l'anatut Thalibin*, satu *Sha'* sama dengan 3,8 kg. Bahkan sebagian ulama Madzhab Hanafi menetapkan ukuran satu *Sha'*, 4,288 kg (empat kilo, dua ons, delapan puluh delapan gram).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI telah menetapkan besaran zakat fitrah tahun 2024 yang harus dibayarkan setiap individu umat Muslim sebesar Rp 45 ribu sampai Rp 55 ribu atau setara 2,5 kg atau 3,5 liter beras premium. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis Bulan Maret 2024 (Baznas, n.d.).

2. Praktik Pendistribusi Zakat Fitrah Perspektif Badan Hukum Zakat

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya (Agus 2020). Sementara itu, Hidayat mendefinisikan yang di kutif oleh Muhammad Agus Yusrun Nafi, efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya (Agus 2020).

Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari segi pendistribusian zakat fitrah. Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.

Pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan *mustahiq*. Maksud adil disini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahiq* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya. Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Abu Ubaid telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: "Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu". Imam Sufyan dan ulama Irak (Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat diberikan

kepada salah satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah (Hani 2015).

Pendistribusian zakat fitrah harus sesuai apa yang telah di tentukan oleh ketentuan agama dan perundang-undangan. Dari segi prioritas untuk pendistribusian zakat fitrah yaitu fakir dan miskin karena orang fakir itu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang miskin orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari maka dalam hal ini aturan agama untuk pendistribusian zakat fitrah dan secara hukum juga memprioritaskan orang fakir dan miskin terlebih dahulu, sebagaimana yang telah di lakukan oleh panitia zakat Desa Cirebon Girang untuk mengutamakan orang-orang fakir dan miskin terlebih dahulu.

Pemerataan berarti pendistribusian zakat fitrah dilakukan secara merata kepada golongan *mustahik* yang memenuhi syarat di suatu wilayah, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang yang membutuhkan. Tujuannya itu untuk menghindari pengumuman jabatannya pada satu kelompok tertentu atau individu dan juga memastikan semua golongan *mustahik* yang layak dan zakat mendapatkan bagiannya terutama dalam pembagian zakat fitrah yang diutamakan adalah orang fakir dan miskin dalam pengelolaan atau pendistribusian amil zakat mengidentifikasi jumlah *mustahik* dan mulai zakat fitrah sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang di mana di Desa Cirebon Girang setiap *mustahik* mendapatkan uang sebesar rp75.000 dan beras sebanyak 7,5 kg.

Untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat fitrah yaitu memberikan kepada *mustahik* dengan tingkat kebutuhannya yang bertujuan untuk mengutamakan mereka yang lebih membutuhkan dan memberikan zakat sesuai dengan hak dan kebutuhan masing-masing *mustahik* tentunya dalam pendistribusian di Desa Cirebon Girang sudah dilakukan pengelompokan *mustahik* sesuai dengan kebutuhannya masing-masing untuk pendistribusian dari segi uang ataupun beras para panitia zakat fitrah tentunya melakukan pengelompokan terkait mana yang sekiranya membutuhkan uang dan yang membutuhkan beras.

Tetapi dalam pembentukan lembaga amil zakat (LAZ) di Desa Cirebon Girang tepatnya di mesjid agung bumi arumsari dusun arumsari tidak memiliki izin untuk mendirikan lembaga

amil zakat. Karena dalam pembentukan LAZ tentunya harus mempunyai izin dari menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh menteri yang dimana tertera dalam undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 18 ayat (1) bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sehingga untuk pelaporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada BAZNAS secara berkala tidak bisa terlaksanakan sebagaimana dalam pasal 19 undang-undang no 23 tahun 2011.

Tentunya dalam menanggapi hal ini. Undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 36 ayat (1) menyatakan, Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan pencabutan izin.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwasanya dalam pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip undang-undang nomor 23 tahun 2011. Dalam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian umat tujuan dari pemberian zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebagaimana yang di lakukan lembaga amil zakat mesjid agung bumi arumsari tentunya dalam pendistribusian sudah efektif dan sesuai dengan prinsip undang-undang no 23 tahun 2011. Tetapi dalam aturan undang-undang nomor 23 tahun 2011 terutama dalam pasal 18 dan 19 yangmana pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Tentunya mengenai hal ini para pengurus LAZ harus mengambil langkah untuk membuat surat perizinan mengenai kepengurusan Lembaga amil zakat yang ada di Desa Cirebon Girang khususnya LAZ yang ada di mesjid agung bumi arumsari supaya dalam pengelolaan zakat bisa terkontrol oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk hal ini para pihak pemerintah setempat seharusnya sudah mengambil langkah mengkoordinir Lembaga Lembaga yang menyediakan tempat untuk

menunaikan zakat fitrah khususnya BAZNAS kabupaten Cirebon agar dalam pengelolaan zakat fitrah bisa sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.

3. Praktik Pendistribusi Zakat Fitrah Perspektif Fiqih

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon tentunya Sudah berjalan cukup lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dusun arum sari menunaikan zakat fitrah sebelum hari raya idul fitri tepatnya mulai tanggal 25 ramadhan bahkan ada yang lebih cepet sebelum tanggal yang telah di tentukan dan batas waktu akhir pembayaran zakat fitrah di lakukan di mesjid agung bumi arum sari pada akhir bulan ramadhan.

Panitia zakat fitrah mesjid agung bumi arumsari Desa Cirebon girang melakukan pengelolaan maupun pendistribusian zakat fitrah berpedoman pada Al-Qur'an, hadits, pendapat ulama, dan juga tidak terlepas dari hasil musyawarah panitia, khususnya pengelolaan zakat fitrah panitia zakat berpedoman pada Qs. At-Taubah ayat 60. Zakat fitrah dikelola oleh panitia dan pada tahap penyaluran di bantu oleh pemuda setempat, pengelolaan zakat fitrah dilakukan setelah zakat fitrah dikeluarkan dan diantarkan sendiri oleh muzakki ke masjid sebagai tempat panitia melakukan pengelolaan, setelah zakat tersebut dikelola sesuai musyawarah, kemudian zakat disalurkan kepada *mustahik*.

Dalam praktik pendistribusian zakat fitrah yang di lakukan di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon tentunya berpedoman pada al-quran sebagaimana di surat al-bakarah ayat 60 tentang siapa aja yang berhak menerima zakat, namun dalam pendistribusian zakat fitrah para panitia lembaga amil zakat yang ada di Desa Cirebon Girang lebih mengutamakan pada orang fakir miskin dan janda tetapi jika ada sisa dari hasil pembagian zakat maka diberikan kepada pengurus masjid, orang yang menjadi imam sholat tarawih, untuk remaja-remaja yang biasa tadarus di masjid, orang-orang yang ikut membangunkan masyarakat untuk sahur. Tentunya dalam pendistribusian yang dilakukan di Desa Cirebon Girang mengikuti pendapat zumhur ulama yang berpendapat bahwa mengutamakan orang-orang fakir dan miskin

Sebagian para ulama berpendapat mengenai golongan yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang fakir dan miskin, beberapa alasan kelompok ini adalah sebagai berikut : *Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah, membersihkan orang yang berpuasa dari omongan*

yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin."

Berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas, zakat fitrah harus didistribusikan hanya untuk fakir miskin, yakni untuk mendukung mereka dalam merayakan hari idul fitri, agar dapat bergembira sebagaimana umat Islam lainnya, sehingga di samping mendukung kepentingan konsumsi mereka, zakat fitrah juga diharapkan dapat mendukung keperluan-keperluan mereka selain kebutuhan makan, seperti keperluan untuk membeli pakaian baru dan lain-lain.

Akan tetapi Juhur ulama melihat bahwa zakat fitrah adalah juga zakat. Oleh sebab itu sistem distribusinya dapat dilakukan dengan mengikuti system distribusi zakat harta pada umumnya, yakni dibagikan pada delapan ashnaf (golongan), yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak yang akan memerdekakan dirinya, gharim, ibnussabil dan sabilillah, sesuai yang dikemukakan dalam surat At-Taubah ayat 60 (Salim 2015).

Zakat fitrah dalam pendistribusiannya di Desa Cirebon Girang hampir semua masyarakat menunaikan zakat fitrahnya melalui LAZ setempat karena itu memudahkan para *muzzakki* menunaikan zakat fitrahnya tetapi ada juga yang langsung ke muthik dari *muzakki*, tentunya menyikapi hal ini hukum fiqh mempunyai banyak pendapat. Praktik zakat fitrah dengan menyalurkan zakat langsung pada *mustahik* ini memang tidak ada salahnya atau hukumnya tidak diharamkan dalam Islam. Aturan Islam sendiri tidak memberikan pelarangan terhadap umat Islam yang ingin membagikan zakatnya secara langsung kepada *mustahik*. Walaupun sebenarnya, dalam sunah Rasulullah Saw dan sejarah perkembangan zakat dalam Islam, pendistribusian dan penarikan zakat selalu dilakukan oleh amil atau lembaga yang amanah (Suf, n.d.).

Karena dalam penyaluran zakat fitrah secara langsung dari muzaki ke *mustahik* ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan jika memang ingin menyalurkan zakat langsung. Diantaranya harus memastikan terlebih dahulu, apakah orang yang akan menerima zakat kita sesuai dengan ketentuan Islam mengenai golongan penerima zakat, jika melalui amil atau lembaga zakat, mereka akan mensurvey atau melakukan analisis terlebih dahulu mengenai *mustahik* tentunya hal ini membuat zakat lebih tepat sasaran dan akan diterima oleh *mustahik*. Saat akan menyalurkan zakat pada *mustahik*, perhatikan sikap dan apa yang kita bicarakan, Jangan sampai dengan zakat

yang diberikan malah akan menyinggung hati dan perasaan mereka dan Jangan sampai muzakki mengungkit pemberian zakat di hadapan *mustahik*, di hadapan orang lain atau di waktu-waktu selanjutnya, hal ini tentu menjadi riya dan akan menghapus kebaikan kita di waktu sebelumnya.

Tentunya dalam pendistribusian zakat fitrah melalui amil zakat lebih efektif dan hal ini juga sudah ada sejak jaman nabi Muhammad saw dibandingkan langsung ke *mustahik*. Penyaluran zakat melalui amil memiliki beberapa keunggulan, diantaranya Sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunah, Menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, Menjaga perasaan muzaki dan *mustahik*, Efektif dan efisien, Tepat sasaran, Menyebarkan syiar Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan pada data di lapangan dan hasil analisis penulis, maka penulis dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Desa Cirebon Girang terutama di Mesjid Agung Bumi Arumsari dilakukan setelah pengumpulan zakat fitrah selesai tepatnya jam 19:00 WIB diakhir bulan ramadhan. Pendistribusian zakat fitrah setelah dipotong amilin selanjutnya dijumlahkan dan ditimbang sesuai jumlah *mustahik* tahun 2024 uang yang di terima *mustahik* senilai Rp 70.000/orang dan beras 8 Kg/orang untuk masing-masing *mustahik*. Kemudian didistribusikan kepada *mustahik* mengutamakan pada fakir dan miskin, apabila ada sisa dari pendistribusian maka di bagikan kepada imam sholat tarawih, remaja yang biasa tadarus di masjid, orang-orang yang ikut membangunkan sahur.

Kedua, dalam tinjauan badan hukum zakat pendistribusian sudah efektif dan sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 25 dan 26 tentang pendistribusian zakat kepada *mustahik* sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Ketiga, dalam perspektif fikih, zakat fitrah harus diberikan kepada *mustahik* yang disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60. Efektivitasnya dapat dilihat dari sejauh mana zakat fitrah di Desa Cirebon Girang disalurkan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat terutama fakir dan miskin. Fiqih menekankan agar zakat fitrah didistribusikan sebelum shalat Idul Fitri dan panitia zakat sudah

sesuai dengan apa yang telah di anjurkan fiqih dapat diukur dari zakat fitrah sampai ke *mustahik* tepat waktu dan dari profesionalisme dengan transparansi amil zakat dalam pendistribusian dalam fikih. Pendistribusian yang dilakukan di Desa Cirebon Girang kurang efektif karena yang bukan termasuk mutahik menerima bagian dari zakat fitrah.

DAFTAR BACAAN

- Agus, Muhammad Yusrun Nafi. "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus". *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7:2, 2020.
- Aidil, Muhammad. "Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Paladang, Kabupaten Enrekang", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021)
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat* 2:1, Juni 2024.
- Baznas, *Penetapan Waktu Pembayaran dan Takaran Zakat Fitrah Tahun 2024* <https://baznas.go.id/newsshow/BAZNAS-RI-Tetapkan-Zakat-Fitrah-2024-Rp45-Ribu-sampai-Rp55-Ribu/2061>, diakses pada Tanggal 7 November 2024, Pukul 14:00 WIB.
- Hani, "Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Al- Iqtishadiyah*, 2, 2015.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lubis, Amany, dkk. *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018.
- Mutmainnah, lin. *Fikih Zakat*, Parepare, Sulawesi Selatan: Dirah, 2020.
- Qadratillah, M. T. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*. (2011).
- Qordhowi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*, Ter. Salman Harun, *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Litera Antarnusa, 2011.
- Salim, Nur. *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), 2.
- Suf kasman, *bolehkah menyerahkan zakat Secara langsung kepada fakir miskin*, <https://uin->

alauddin.ac.id/tulisan/detail/lensa-jurnalistik-islam--bolehkah-menyerahkan-zakat-langsung-kepada-fakir-miskin , diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 19:00 WIB.

- Syafrida, dan Nurhayati Zein. *Fiqh Ibadah*. Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.
- Wahyudi, Ilham Suryanullah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik), (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakatinfq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.